



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 315 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 209/PL.02.3-BA/1971/2024 tanggal 22 September 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon atas nama Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si dan Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 119.620 (seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh) suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 315 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PANGKALPINANG TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

No.	NAMA PASANGAN CALON		PARTAI PENGUSUL	JUMLAH SUARA SAH
	CALON WALIKOTA	CALON WAKIL WALIKOTA		
1.	Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si	Dr. dr. H. Masagus M Hakim, M.Kes	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional	119.620 (seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat,

ttd.

SOBARIAN


 MUHAMMAD NAZIR